

PENETAPAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 65/PL.03.2-Kpt/3210/Kab/X/2017 TENTANG PENETAPAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU menyediakan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagai sarana pelayanan bagi calon peserta Pemilihan; bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1285/PL.03.2-SD/06/SJ/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 perihal Penetapan Operator SILON yang berasal dari pegawai KPU Kabupaten yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS); bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk tertib administrasi dan menjamin hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Tenaga Operator Sistem Informasi Pencalonan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi UU; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 65/PL.03.2-Kpt/3210/Kab/X/2017 diatur tentang :

1. Menetapkan Operator SILON pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

Nama : BUDI CAHYANA, S.Kom.

NIP : 19740806 200910 1 001

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I/III/b

Jabatan : Analis Pemilu pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas

- 2. Tugas Operator SILON adalah sebagai berikut:**
 - a. Mengoperasikan SILON KPU Kabupaten Majalengka dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;**
 - b. Memfasilitasi penggunaan SILON oleh peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;**
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka melalui Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas.**
- 3. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2016, Revisi ke 04, tanggal 22 Agustus 2017.**

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 65/PL.03.2-Kpt/3210/Kab/X/2017 berlaku sejak 9 Oktober 2017
- Lampiran 3 halaman